

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018, maka VISI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014 – 2018 adalah :

“Terwujudnya keberdayaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara serta Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan”.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dalam rangka perubahan menuju masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang lebih mandiri melalui pemberdayaan masyarakat dan sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta cerminan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang harus disergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.

- a. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara secara bertahap akan mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai demi terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Acuan/Regulasi, Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa, Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Mengembangkan Usaha ekonomi Masyarakat.
3. Memantapkan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
4. Mewujudkan Penguatan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat.
5. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

Penjelasan Misi:

a. Misi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Misi ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadikan Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena kemajuan dan perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemandirian pemerintah setempat dalam memanfaatkan dan mengelola segenap potensi yang ada. Disamping itu, Pemerintah Desa dan Kelurahan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal dengan mensinergikan lembaga sosial kemasyarakatan, badan usaha dan dan segenap potensi yang ada.

Dalam memberdayakan, memantapkan dan menguatkan Peran Pemerintah Desa, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- 1) Terwujudnya Pemantapan administrasi dan keuangan Desa dan Kelurahan;
- 2) Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa
- 3) Terwujudnya Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- 4) Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan para penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

b. Misi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Misi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat bertujuan untuk pemberdayaan usaha-usaha kecil yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi sumberdaya ekonomi per Desa dan kelurahan secara optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Misi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan berbagai kegiatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dengan memanfaatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.
- 2) Peningkatan persediaan dana atau kapital dalam rangka mendukung pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, melalui usaha simpan pinjam masyarakat.
- 3) Peningkatan peran dan fungsi lembaga ekonomi keluarga dan masyarakat, sesuai dengan peningkatan profesionalitas lembaga-lembaga tersebut.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Misi Pemantapan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan serta merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan Masyarakat. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis bersama Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di Desa dan Kelurahan terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Kelurahan/Desa, RT/RW dan Karang Taruna serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan/Desa tersebut, saat ini belum dapat berfungsi dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya yaitu ikut menunjang penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Misi Pemantapan Kelembagaan Kemasyarakatan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan menciptakan suatu kondisi yang dinamis agar Lembaga Kemasyarakatan memiliki kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu, membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat. Pemantapan Kelembagaan meliputi

aspek penunjang penataan organisasi, penataan hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.

Pemantapan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan yang meliputi :

- 1) Penyediaan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Penyediaan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 4) Pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat sekaligus sebagai mitra pemerintah Desa dan kelurahan dalam pembangunan.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- 6) Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Misi pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong menuju penguatan integritas sosial melalui kegiatan – kegiatan gotong royong baik berupa pikiran, tenaga dan finansial dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil – hasilnya.

Perwujudan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dapat diperoleh melalui :

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana infrastruktur dasar terutama sarana kebersihan lingkungan.
- 2) Bulan bakti gotong royong masyarakat.
- 3) Revitalisasi posyandu dalam rangka meningkatkan kinerja posyandu sebagai sarana pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
- 4) Evaluasi kinerja pemerintah Desa dan kelurahan dan masyarakat dalam rangka untuk mengukur keberhasilan kegiatan selama 1 tahun anggaran.
- 5) Memfasilitasi terselenggaranya Musrenbang Desa dan Kelurahan.

d. Misi Penguatan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Penguatan nilai-nilai sosial budaya dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap

dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksi dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan ketentraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu “ Kearifan Lokal ” yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan pembangunan lainnya.

Adapun upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka penguatan dan pemantapan nilai-nilai sosial meliputi :

- 1) Meningkatnya peran swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan sosial dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatnya partisipasi orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemangku masyarakat (*stakeholder*) dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan.
- 3) Meningkatnya pelestarian dan pemberdayaan Lembaga Adat dan hak-hak ulayat.
- 4) Meningkatnya peran organisasi masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan pembangunan.
- 5) Berkembangnya ketahanan budaya masyarakat yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisi dan adat istiadat masyarakat.

e. Misi Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

Adapun upaya yang dilakukan meliputi :

- 1) Terbentuknya Pos pelayanan teknologi tepat guna.
- 2) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan.